

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya dan tradisi, yang berakar dari sejarah panjang serta keberagaman suku bangsa yang mendiaminya. Keberagaman ini melahirkan berbagai tradisi kebudayaan yang menjadi identitas dan kekayaan tak ternilai bagi bangsa. Dalam konteks keberlanjutan budaya di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang pesat, peran lembaga adat menjadi sangat krusial. Seperti yang diungkapkan oleh Jacobus Sumardi (2016), di era otonomi daerah, keragaman budaya diharapkan dapat menjadi identitas daerah yang kuat, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 32 ayat 2 huruf b secara eksplisit mengamanatkan pemeliharaan keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Dewan Pemangku Adat (DPA) memegang peran sentral sebagai penjaga nilai-nilai kearifan lokal dan pengintegrasikan tradisi ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Keberadaan DPA menjadi penyeimbang antara kemajuan zaman dan pelestarian warisan budaya (Santoso, 2017). Melalui berbagai program dan inisiatif, DPA berupaya menjaga dan mengembangkan tradisi lokal. Kegiatan ini mencakup penyelenggaraan upacara adat, pendidikan tradisi kepada generasi muda, serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya

budaya lokal. Dengan demikian, DPA berkontribusi terhadap peningkatan identitas budaya masyarakat serta menjadikan tradisi sebagai landasan dalam menghadapi tantangan zaman.

Pentingnya peran DPA juga terlihat dalam penguatan komunitas. Melalui pendekatan kolaboratif, mereka menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam pelestarian tradisi. Hal ini tidak hanya menguatkan hubungan antar anggota masyarakat, tetapi juga membangun solidaritas yang lebih kuat di tengah perubahan yang terjadi (Aisyah, 2022). DPA juga bertindak sebagai pelindung dan pengatur adat istiadat, memastikan nilai-nilai budaya tetap terjaga dan relevan dalam konteks modern. Adat istiadat, sebagai warisan budaya, memiliki nilai-nilai, norma, dan aturan yang mengatur kehidupan sosial, berfungsi sebagai pedoman perilaku serta alat menjaga harmoni dan keteraturan komunitas. Keberadaannya mencerminkan kearifan lokal yang memberikan identitas dan kebanggaan (Alfian, 2019).

Namun, pelestarian tradisi lokal menghadapi ancaman serius. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2021) menunjukkan bahwa sekitar 70% tradisi lokal di Indonesia terancam punah akibat dampak modernisasi dan urbanisasi. Masyarakat yang kehilangan akses atau pemahaman tentang tradisi mereka sendiri cenderung kehilangan jati diri budaya. Oleh karena itu, peran aktif DPA dalam mengedukasi generasi muda dan mendorong partisipasi mereka dalam kegiatan budaya

menjadi sangat penting. Selain itu, DPA juga berkontribusi dalam pengembangan ekonomi lokal dengan mempromosikan kegiatan berbasis tradisi, seperti festival budaya dan kerajinan tangan, yang tidak hanya menjaga keberlanjutan tradisi tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di Desa Kauniki, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, terdapat Dewan Pemangku Adat Kesonafan Kauniki (DPAK), sebuah lembaga yang direorganisasi oleh pemerintah desa. DPAK pada hakikatnya telah ada, tumbuh, dan berkembang secara alami dalam masyarakat Desa Kauniki sebagai cikal bakal sistem pemerintahan tradisional. Guna menghormati dan menghargai sistem kelembagaan ini yang masih diakui masyarakat, pemerintah desa melalui prakarsa masyarakat membentuknya sebagai bagian dari arahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 118 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa. (LAD). Keabsahan kelembagaan Pemangku Adat Kesonafan Kauniki bahkan telah dikuatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pelestarian, Perlindungan, Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat. Berdasarkan SK Kepala Desa Kauniki Nomor 145/06/SKEP/DK/I/2023 tanggal 5 Januari 2023, DPAK secara resmi ditetapkan sebagai lembaga adat yang mengayomi, membina, mengakomodasi, serta memfasilitasi adat istiadat dan tradisi lokal masyarakat Desa Kauniki.

DPAK memiliki peran penting di Desa Kauniki dalam hal adat istiadat, tradisi, hukum adat, kebudayaan, dan lingkungan hidup, serta memberikan kontribusi bagi pembangunan desa. Peran DPAK secara spesifik meliputi memelihara warisan sejarah dan kebudayaan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan hidup, menegakkan supremasi hukum adat, mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melestarikan tradisi lokal. DPAK juga ditetapkan sebagai lembaga yang bersifat konsultatif dengan pemerintah desa. Tradisi lokal Masyarakat Desa Kauniki mencakup berbagai aspek, seperti ritual, upacara adat, contohnya ; *Helas Beba* (upacara adat yang dilakukan untuk menghormati orang yang meninggal), *Saeb-sanut Ulan* (upacara meminta dan menolak hujan), *Polo' fua* ( upacara panen lebah), *tapoitian maputu* (upacara mengusir/mengeluarkan hama atau penyakit dari kampung), kekayaan intelektual masyarakat, seni budaya, dan nilai-nilai tradisional lainnya. Kekayaan ini adalah aset masyarakat Kauniki yang perlu dijaga agar tetap hidup di tengah arus globalisasi yang semakin deras. Anggota DPAK terdiri dari tokoh adat yang memiliki keterwakilan berdasarkan stratifikasi masyarakat adat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan adat. (tokoh Adat Oenam, 2023)

Desa Kauniki secara garis besar merupakan salah satu desa dengan tradisi kuat di Kabupaten Kupang, dan juga merupakan daerah peninggalan Kerajaan Sonbai di Timor Barat yang masih sangat kental dengan berbagai warisan budaya dan adat istiadat. Namun, dengan cepatnya perubahan zaman dan tantangan modernisasi, nilai-nilai serta tradisi yang diterapkan secara turun-temurun ini mengalami banyak ancaman

kepunahan atau transformasi yang tidak terkendali, termasuk pengaruh eksternal seperti dari gereja yang terkadang bertolak belakang dengan tradisi masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan dan pelestarian adat istiadat serta tradisi lokal menjadi langkah konkret yang harus disikapi oleh pemerintah Kabupaten Kupang secara umum dan Desa Kauniki secara khusus.

Dalam peran DPAK sebagai fasilitator, lembaga ini berfungsi untuk memastikan tradisi lokal tetap hidup dan diakui oleh generasi muda. Upaya ini termasuk melakukan sosialisasi dan mendukung partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya. DPAK juga berupaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Berdasarkan latar belakang dan urgensi pelestarian tradisi lokal di tengah tantangan modernisasi, penulis tertarik untuk meneliti peran kelembagaan adat Desa Kauniki sebagai fasilitator yang memfasilitasi pelaksanaan kegiatan adat dalam tradisi lokal masyarakat Desa Kauniki dengan judul kajian **PERAN DEWAN PEMANGKU ADAT KESONAFAN KAUNIKI SEBAGAI FASILITATOR DALAM MELESTARIKAN TRADISI LOKAL DI DESA KAUNIKI, KECAMATAN TAKARI, KABUPATEN KUPANG.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yakni “Bagaimana peran Dewan Pemangku Adat Kesonafan

Kauniki sebagai Fasilitator dalam melestarikan tradisi lokal di Desa Kauniki, kecamatan Takari, kabupaten Kupang?”

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Dewan Pemangku Adat sebagai Fasilitator dalam Melestarikan Tradisi Lokal di Desa Kauniki, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **1. Akademik**

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penelitian ini juga menjadi sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah.

#### **2. Praktis**

Sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membantu pengembangan dan pelestarian tradisi lokal.

#### **3. Referensi Penelitian**

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan masukan kepada pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti tentang pelestarian tradisi lokal di Masyarakat